



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Sofyan Ishak**, bertempat tinggal di Dusun Baroh, Desa Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Penggugat I**;
- 2. Erna Kasmi**, bertempat tinggal di Dusun Sejahtera, Desa Pante Pisang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Penggugat II**;
- 3. Nuraini Ilyas**, bertempat tinggal di Abeuk Jaloh, Desa Abeuk Jaloh, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Penggugat III**;
- 4. Zaifulli**, bertempat tinggal di Dusun Meunasah Barat, Desa Pante Gajah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Penggugat IV**;
- 5. Yulizar**, bertempat tinggal di Dusun Meunasah Barat, Desa Pante Gajah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh dalam hal ini, sebagai **Penggugat V**;

Penggugat I sampai dengan Penggugat V dalam hal ini diwakili oleh Syahrul Rizal, SH, MH., Shidqi Ilyasin, SH., Riza Rahmatillah, SH dan Rima Melisa, SH, kesemuanya adalah Advokat pada kantor "Law Firm Syahrul Rizal, S.H & Associates", berkantor di Jalan Sltan Hotel Nomor: 32 Kota

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh, Provinsi Aceh, email:
syahrulrizaladvokataceh@gmail.com Berdasarkan
surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2023.

Lawan:

1. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan

Rakyat, berkantor di Jl. Patimura No 20, Cipete
Utara, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat I**;

Dalam hal ini diwakili oleh Pujiono, SH., MH., Ande
Akhmad Sanusi, SH., M.Sc., Dian Kusuma, SH,
Fauzan Tri Handono, SH., Gusta Ardianto, SH,m
MH., Kania Wulansatya, SH., Arfi Fazrian Setiawan,
SH, Mochamad Dicky Firmansyah, SH, Elandio
Kurniadi P, SH, Azhari R, SH dan Galih Husain
Fauzi, SH masing-masing sebagai pegawai/staf
pada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia, berkantor di Jl. Patimura
No 20, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta,
email: gusta_ardianto@pu.go.id, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal tertanggal 28 Agustus
2023;

2. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN)

Provinsi Aceh, berkantor di Jl. Prof Ali Hasyimi,
Kelurahan Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng,
Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat
II**;

Dalam hal ini diwakili oleh Azhari, R. SH, Dian
Kusuma, SH, Maulana Ardhi, SH dan Galih Husain
Fauzi, SH masing-masing sebagai pegawai/staf
pada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh, berkantor di Jl. Prof Ali Hasyimi, Kelurahan Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, email: arfi.setiawan@pu.go.id, berdasarkan Surat Tugas Nomor: UM.01.03/Bb.1/198 tertanggal 18 Agustus 2023 dan Surat Tugas Nomor: UM.01.03/Bb.1/217 tertanggal 4 September 2023;

3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen, berkantor di Jl. Malikul Saleh, Desa Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini diwakili oleh Anita, SH dan Devia Anjelia, SH, masing-masing sebagai pegawai/staf pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen, berkantor di Jl. Malikul Saleh, Desa Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, email: anita.chaltha05@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal tertanggal 18 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bir, tanggal 11 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bir, tanggal 11 Agustus 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing hadir diwakili oleh Kuasanya dipersidangan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi dengan menunjuk Fuady Primaharsa, S.H., MH Hakim pada Pengadilan Negeri Bireuen, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian tersebut dinyatakan berhasil dan Para Pihak tersebut Sepakat untuk mencabut gugatan di Pengadilan Negeri Bireuen sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama Pencabutan Gugatan tertanggal 19 September 2023 dikarenakan masih ada beberapa orang/pihak/instansi yang terlibat dalam perkara ini yang akan di gugat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam mengajukan pencabutan gugatannya dilakukan sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban, oleh karenanya Permohonan pencabutan gugatan beralasan untuk dikabulkan serta membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

Mengingat pasal 271 RV serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bir, yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat;
2. Menyatakan untuk dicabut perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bir, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 28 Juli 2023;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp776.500,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, oleh kami, Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afan Firdaus, S.H., dan Dyah Devina Maya Ganindra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, H Romi, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afan Firdaus, S.H.

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.

Dyah Devina Maya Ganindra, S.H.

Panitera Pengganti,

H Romi, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK/Proses	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp560.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7.....P	:	Rp76.500,00;
engiriman Surat.....	:	
Jumlah	:	Rp776.500,00;

(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bir



Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bir